



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) JENEPONTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP ELEKTRONIK
UNTUK UPDATING DATA PEMILIH DAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 586/PR.07-NK/7304/3/2023

NOMOR : 270/31/NK/XII/2023

Pada hari ini Senin , Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023) bertempat di Kantor Bupati Jeneponto kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRIADI. S : Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Jeneponto, berkedudukan di Jl Poros Jeneponto Bantaeng Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1298 Tahun 2023 Tahun 2023 Tanggal 29 September 2023, dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto yang berkedudukan di Jeneponto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. IKSAN ISKANDAR : Bupati Jeneponto Berdasarkan Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor : 171.73-8215 tanggal 11 Oktober 2018, berkedudukan di Jeneponto di Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor. 34, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Kesepakatan dalam Pemanfaatan data kependudukan, NIK,dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto yang terdaftar dalam daftar pemilih untuk **PEMILU** dan **PILKADA** dan dinyatakan bermasalah atau tidak valid dapat diverifikasi langsung oleh DISDUKCAPIL Jeneponto untuk diproses dan diketahui data pemilih yang sebenarnya.dengan mendapatkan data awal dari Komisi Pemilhan Umum (KPU) Jeneponto;
2. Updating data pemilih sebagaimana tersebut didalam Nota Kesepakatan ini adalah updating yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** Bersama **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk Bersama dalam hal melakukan data sering, Updating Data, Sikronisasi Data, Penyelesaian Permasalahan Kependudukan dan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah 2024

PASAL 3

LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kabupaten Jeneponto.

PASAL 4

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pemanfaatan data kependudukan, NIK,dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemanfaatan data kependudukan, NIK,dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 pad Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto bertugas dan bertanggungjawab dalam hal :

- a. Penyediaan Daftar data Pemilih yang bermasalah atau tidak valid serta tidak memiliki data kependudukan resmi Kepada DISDUKCAPIL Jeneponto;
- b. Pemberian data sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk softcopy dan dijamin kerahasiannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Bupati Jeneponto menunjuk atau mendegelasikan Tugas dan Tanggungjawabnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PASAL 7

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, kedua belah pihak setuju untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing pihak. Tim kerja ini bertugas untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepakatan ini;
3. Dalam hal salah satu berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.


PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab kedua pihak

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani di Jeneponto pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILHAN UMUM



PIHAK KEDUA
BUPATI JENEPONTO

